

LAYANAN PENCABUTAN IZIN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
13.	Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat . 2. Dokumen pelengkap permohonan Pencabutan Izin Pusat Logistik Berikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat kepada Kepala Kantor Pabean atau KPU BC. 2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC yang mengawasi Pusat Logistik Berikat menerima surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. 3. Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC melakukan penelitian surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila permohonan yang disampaikan tidak lengkap, atas permohonan tersebut dikembalikan kepada pengguna layanan. b. Apabila dokumen lengkap, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan sederhana. 4. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau Kepala KPU BC melakukan pemeriksaan sederhana terhadap Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha Pusat Logistik Berikat dan/ atau PDPLB. 5. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat merekomendasikan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15 (lima belas) hari kerja sejak surat rekomendasi dari Kantor Pabean sampai dengan diterbitkannya keputusan atau penolakan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat (apabila Surat Keputusan atau Penolakan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah). 2. 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai dilakukan pemeriksaan sederhana sampai dengan diterbitkannya keputusan atau penolakan 	Keputusan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat atau Surat penolakan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat.



STANDAR PELAYANAN

			<p>Kepala Kantor Wilayah, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Pusat Logistik Berikat sudah pernah diaudit. b. rekam jejak (past performance) dan data pelanggaran apabila Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha Pusat Logistik Berikat dan/ atau PDPLB pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai. c. pungutan negara yang masih terutang. <ol style="list-style-type: none"> 6. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah melakukan penelitian atas rekomendasi pencabutan ijin Pusat Logistik Berikat dari Kantor Pabean. 7. Dalam hal diperlukan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi terkait dengan pencabutan ijin Pusat Logistik Berikat kepada pengguna layanan atau Kantor Pabean Pengawas Pusat Logistik Berikat. 8. Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Wilayah atau KPU BC dapat melakukan audit kepabeanan atau cukai. 9. Dalam hal tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk dicabut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan surat permintaan melengkapi dokumen permohonan pencabutan izin 	<p>pencabutan izin Pusat Logistik Berikat (apabila Surat Keputusan atau Penolakan diterbitkan oleh Kepala KPU BC).</p>	
--	--	--	--	--	--





STANDAR PELAYANAN

			<p>Pusat Logistik Berikat kepada Kantor Pabean dan/atau pengguna layanan.</p> <p>10. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan keputusan pencabutan izin Pusat Logistik Berikat, dan kemudian mengirimkan, kepala kantor pabean terkait, Unit eselon II kantor Pusat terkait (Dir Fasilitas) dan Unit eselon I (Kantor Pajak)</p>		
--	--	--	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



1500225

info@customs.go.id

www.beacukai.go.id

@beacukaiRI

Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

@bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
0851-5777-2550
fasilitas.kwbaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbaceh@gmail.com

